

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEEMPAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Keempat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEEMPAT.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap keempat dilakukan dengan cara penghapusan,

penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 128.964 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.523.311 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 30.866 (tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh enam) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 422.550 (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM: Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN
DATA PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020
TAHAP KEEMPAT

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEEMPAT

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	1.799
2.	12	SUMATERA UTARA	5.172
3.	13	SUMATERA BARAT	2.340
4.	14	RIAU	2.298
5.	15	JAMBI	1.042
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.363
7.	17	BENGKULU	977
8.	18	LAMPUNG	2.242
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	530
10.	21	KEPULAUAN RIAU	1.037
11.	31	DKI JAKARTA	1.515
12.	32	JAWA BARAT	15.872
13.	33	JAWA TENGAH	30.740
14.	34	DI YOGYAKARTA	2.026
15.	35	JAWA TIMUR	12.633
16.	36	BANTEN	2.959
17.	51	BALI	846
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	1.828
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.666
20.	61	KALIMANTAN BARAT	3.484
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	1.145
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.416
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	4.401
24.	65	KALIMANTAN UTARA	486
25.	71	SULAWESI UTARA	1.673
26.	72	SULAWESI TENGAH	2.740
27.	73	SULAWESI SELATAN	6.572
28.	74	SULAWESI TENGGARA	2.765

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29.	75	GORONTALO	584
30.	76	SULAWESI BARAT	1.379
31.	81	MALUKU	1.834
32.	82	MALUKU UTARA	327
33.	91	PAPUA BARAT	3.604
34.	94	PAPUA	5.669
JUMLAH			128.964

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN
DATA PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020
TAHAP KEEMPAT

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEEMPAT

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.096.057
2.	12	SUMATERA UTARA	4.683.537
3.	13	SUMATERA BARAT	1.871.568
4.	14	RIAU	1.679.875
5.	15	JAMBI	958.068
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.692.362
7.	17	BENGKULU	724.008
8.	18	LAMPUNG	3.762.857
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	230.472
10.	21	KEPULAUAN RIAU	330.560
11.	31	DKI JAKARTA	1.070.062
12.	32	JAWA BARAT	16.778.919
13.	33	JAWA TENGAH	16.022.941
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.474.251
15.	35	JAWA TIMUR	15.374.043
16.	36	BANTEN	3.155.155
17.	51	BALI	921.352
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.866.814
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.939.363
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.782.675
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	548.588
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.003.297
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	704.566
24.	65	KALIMANTAN UTARA	170.650
25.	71	SULAWESI UTARA	920.387
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.154.795
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.555.836
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.104.191

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29.	75	GORONTALO	556.678
30.	76	SULAWESI BARAT	633.959
31.	81	MALUKU	715.472
32.	82	MALUKU UTARA	369.500
33.	91	PAPUA BARAT	788.980
34.	94	PAPUA	2.881.473
JUMLAH			96.523.311

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN
DATA PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEEMPAT

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHAP KEEMPAT YANG AKTIF DAN
TERDAFTAR SEJAK BULAN APRIL 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	1.793
2.	12	SUMATERA UTARA	737
3.	13	SUMATERA BARAT	695
4.	14	RIAU	535
5.	15	JAMBI	240
6.	16	SUMATERA SELATAN	446
7.	17	BENGKULU	200
8.	18	LAMPUNG	797
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	38
10.	21	KEPULAUAN RIAU	143
11.	31	DKI JAKARTA	633
12.	32	JAWA BARAT	4.592
13.	33	JAWA TENGAH	5.977
14.	34	DI YOGYAKARTA	464
15.	35	JAWA TIMUR	6.281
16.	36	BANTEN	999
17.	51	BALI	310
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	672
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	849
20.	61	KALIMANTAN BARAT	448
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	77
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	316
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	269
24.	65	KALIMANTAN UTARA	81

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
25.	71	SULAWESI UTARA	189
26.	72	SULAWESI TENGAH	366
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.535
28.	74	SULAWESI TENGGARA	224
29.	75	GORONTALO	92
30.	76	SULAWESI BARAT	380
31.	81	MALUKU	51
32.	82	MALUKU UTARA	28
33.	91	PAPUA BARAT	171
34.	94	PAPUA	238
JUMLAH			30.866

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN
DATA PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020
TAHAP KEEMPAT

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN
UNTUK BULAN APRIL 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	1.530
2	12	SUMATERA UTARA	1.687
3	13	SUMATERA BARAT	13.074
4	14	RIAU	745
5	15	JAMBI	8.121
6	16	SUMATERA SELATAN	8.910
7	17	BENGKULU	840
8	18	LAMPUNG	15.026
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6.764
10	21	KEPULAUAN RIAU	4.013
11	31	DKI JAKARTA	40.087
12	32	JAWA BARAT	34.203
13	33	JAWA TENGAH	125.599
14	34	DI YOGYAKARTA	7.010
15	35	JAWA TIMUR	53.460
16	36	BANTEN	8.081
17	51	BALI	654
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	6.505
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5.897
20	61	KALIMANTAN BARAT	14.252
21	62	KALIMANTAN TENGAH	22.722
22	63	KALIMANTAN SELATAN	1.709
23	64	KALIMANTAN TIMUR	8.340
24	65	KALIMANTAN UTARA	114
25	71	SULAWESI UTARA	366
26	72	SULAWESI TENGAH	2.642

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
27	73	SULAWESI SELATAN	19.576
28	74	SULAWESI TENGGARA	4.567
29	75	GORONTALO	563
30	76	SULAWESI BARAT	687
31	81	MALUKU	1.873
32	82	MALUKU UTARA	736
33	91	PAPUA BARAT	183
34	94	PAPUA	2.014
JUMLAH			422.550

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA